

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 13 Oktober 1985, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Fajar Cahya Gumilar, S.H. dan Gita Reslia, S.H.,Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Cimuncang, RT 003, RW 005, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, dengan alamat domisili elektronik fajarcgsh@yahoo.co.id, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 20 Mei 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0720/Reg.K/00<No.Pkr>/2023/PA.Tmk tanggal 25 Mei 2023, semula **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 29 Maret 1985, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, semula **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Tmk tanggal 11 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 syawal 1444 Hijriyah, dengan amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) untuk sebagian lainnya;
3. Menyatakan Gugatan Rerekonvensi dari Tergugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak, nafkah anak, mut'ah dan iddah tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.165.000,00 (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Mei 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 29 Mei 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Mei 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor

<No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Tmk. tanggal 25 Mei 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Pembanding formal;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Tmk, tanggal 12 Mei 2023;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat sekarang Pembanding seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat sekarang Terbanding tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan Penggugat sekarang Terbanding atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan tambahan Tergugat rekonvensi selainnya atau menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) seluruhnya;
3. Menetapkan anak-anak yang bernama:
 - 3.1. (nama anak), SKM, lahir di Tasikmalaya tanggal 06 Juni 2006 (16 tahun);
 - 3.2. (nama anak), SKM, lahir di Tasikmalaya tanggal 19 Mei 2012 (10 tahun),
 - 3.3. (nama anak), SKM, lahir di Tasikmalaya tanggal 09 Mei 2015 (7 tahun),

Berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat rekonvensi (Pembanding) sebagai ayah kandungnya sampai anak-anak tersebut dinyatakan dewasa atau dinyatakan dapat mengurus diri sendiri ;

4. Menyatakan, Harta Bersama (Gono gini) yang didapat semasa perkawinan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yaitu:
 - Sebidang Tanah Diatasnya Berdiri Sebuah Rumah Tembok dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 325 Desa Cibauti, Blok Cibauti Pasar,

Seluas 320 (tiga ratus dua puluh) meter persegi, di Blok Pasar Cibeut, Kelurahan Cibeut, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya dengan batas-batas sebagaimana termuat pada sertipikat, dilimpahkan Hak Miliknya kepada atas nama ke-3 (tiga) anak-anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sebagaimana disebutkan pada diktum poin 3.1, 3.2, 3.3 diatas;

Atau menghukum Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi untuk dibuatkan Surat Kesepakatan Bersama atas objek tersebut dan mengalihkan hak miliknya menjadi atas nama anak-anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Mei 2023;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Juni 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Tmk,tanggal 9 Juni 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus dengan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat, sekarang Trbanding;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi, sekarang Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi, sekarang Pembanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) untuk sebagian lainnya;
3. Mengabulkan Gugatan Rerekonvensi dari Tergugat Rekonvensi, sekarang Terbanding mengenai hak asuh anak, nafkah anak, mut'ah dan iddah;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara ini menurut yang berlaku,
Atau

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 12 Juni 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Mei 2023, tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Tmk, tanggal 15 Juni 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Mei 2023, tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Tmk, tanggal 15 Juni 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 26 Juni 2023 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada

Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan surat Nomor: W10-A/1955/Hk.05/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator sdr. Drs. H. Didi Sopandi, Lc, M.Hum., mediator Non Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 28 Februari 2023, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis* Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini dimana pihak Pembanding menguasai kepada Fajar Cahya Gumilar, S.H. dan Gita Reslia, S.H., Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Cimuncang, RT 003 RW 005, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, dengan alamat domisili elektronik fajarcgsh@yahoo.co.id, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 20 Mei 2023 dan ternyata persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi, karenanya advokat tersebut untuk beracara pada Tingkat Banding telah mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini, sedangkan pihak Terbanding tidak mewakilkan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik dan Duplik, kesimpulan para pihak, pertimbangan hukum dan amar putusannya sebagaimana salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Tmk tanggal 11 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 syawal 1444 Hijriyah, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* untuk memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan baik keadilan dalam arti formal (*formile justice*) maupun keadilan sosial (*sosial justice*) kepada pencari keadilan memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa susunan amar putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tersebut tidak sesuai dengan pedoman dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 601K/Ag2016 tanggal 14 Oktober 2016, karenanya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memperbaiki susunan amar menjadi sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya telah mengajukan eksepsi berupa:

- Eksepsi prosesual atau Eksepsi surat kuasa khusus tidak sah dan tidak memenuhi syarat formil.
- Eksepsi Error In Persona dan Eksepsi Obscuur Libel atau Eksepsi yang berkenaan cacatnya surat gugatan karena tidak jelas , tidak terang atau isinya gelap dan tidak tegas;
- Eksepsi yang berkenaan dengan penyebutan identitas para pihak ,karena selain dari pada menyebutkan alamat Pembanding yang salah atau tidak benar;
- Eksepsi gugatan Terbanding telah daluarsa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan dalil eksepsi Pembanding tersebut, Terbanding membantahnya dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berpendapat dan telah mempertimbangkan secara tepat dan benar dengan diktum menyatakan menolak eksepsi Pembanding tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, dari semua eksepsi Pembanding tersebut tidak ada yang dapat menunjukan bahwa gugatan cacat formil baik surat kuasa atau syarat formil suatu gugatan, oleh karena itu Eksepsi Pembanding harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang,bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat/Terbanding kepada Tergugat/Pembanding agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak

satu bain shugro Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding beserta alasan-alasannya Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa atas apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan dan selanjutnya diambil untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam memutus perkara aquo, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan atas fakta yang terungkap dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun dari fakta yang bersumber dari keterangan para saksi. Namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang bahwa terhadap alasan cerai Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding membantahnya sebagaimana disebutkan dalam jawabannya, antara lain dalam bantahannya Tergugat/Pembanding menyatakan: 1. bahwa benar antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi tidak benar perselisihan tersebut terjadi secara terus menerus karena perselisihan tersebut ialah bahkan Penggugat/Terbanding telah membuat surat pernyataannya sendiri tanpa diminta Tergugat/Pembanding, 2. Tidak benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pemicunya akibat Tergugat/Pembanding selingkuh dengan perempuan lain karena alasan tersebut sudah tidak menjadi alasan. 3. Tidak benar puncak perselisihan sekitar bulan Oktober 2022 semua dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dimuka persidangan telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat formil dan keterangannya secara materil saling bersesuaian dengan dalil Penggugat/Terbanding sehingga dapat dijadikan

bukti yang sempurna untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, demikian juga Tergugat/Pembanding telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana saksi 1 (satu) menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding rukun rukun saja akan tetapi mereka sudah berpisah rumah kurang 3 bulan yang lalu, sedangkan saksi 2 (dua) Tergugat/Pembandingnya menerangkan saksi pernah kerumah Penggugat dan hanya bertemu dengan Penggugat sedangkan Tergugat sudah tinggal di Cieurih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat gugatan Penggugat/Terbanding cukup bukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dapat dipertimbangkan sebagai alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana pertimbangannya telah tepat dan benar tidak bertentangan dengan hukum dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tetap menyatakan keberatan bercerai dan tetap ingin mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat/Terbanding yang dinyatakan dalam jawabannya, dupliknya sampai mengajukan banding, dimana keberatan bercerai tersebut dituangkan dalam memori bandingnya namun Penggugat/Terbanding tetap pada pendirian semula, tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat/Pembanding walaupun telah cukup diupayakan untuk damai. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat mempertahankan rumah tangga dalam keadaan demikian akan lebih banyak menimbulkan mudarat daripada maslahat, rumah tangga akan berjalan tanpa ruh, tidak sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik, sebagaimana pendapat Pakar hukum Islam DR. Mustofa as Siba'i dalam bukunya Al Maratu Baina Fiqh wal Qanun hal.100 yang kemudian diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai pendapat sendiri sebagai berikut: artinya "Dan tidak baik

mengumpulkan dua suami isteri yang keduanya selalu bertengkar apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan keduanya diceraikan”.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menegaskan “Cekcok hidup berpisah tidak dalam satu rumah kediaman bersama, salah satu pihak tidak berminat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terbukti pecah (*broken marriage*) dengan ditandai oleh indikasi-indikasi sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44/K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 yang menyatakan bahwa “ Bilamana perselisihan dan pertengkaran telah terbukti dalam pemeriksaan Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta-fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sudah memenuhi unsur-unsur syarat perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara yuridis gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi. Sedangkan kontra memori banding yang diajukan Penggugat/Terbanding pada dasarnya mendukung putusan

Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan penambahan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Tmk tanggal 11 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 syawal 1444 Hijriah tentang Konvensi patut untuk dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa penyebutan para pihak dalam rekonvensi adalah pihak Penggugat Konvens selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan gugatan rekonvensi dengan memohon majelis hakim untuk menetapkan:

1. Menetapkan anak-anak yang bernama:
 - 1.1. (nama anak), SKM, lahir di Tasikmalaya tanggal 06 Juni 2006;
 - 1.2. (nama anak), SKM, lahir di Tasikmalaya tanggal 19 Mei 2012;
 - 1.3. Rafa AlHafiz bin Hendi Syehabudin, SKM, lahir di Tasikmalaya, tanggal 09 Mei 2015;Berada dibawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mentaati surat Kesepakatan yang dibuat secara bersama; dan atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi membantahnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi masalah Hadhanah tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya telah mempertimbangkan dengan diktum menolak gugatan Penggugat Rekonvensi, Pengadilan Tinggi Agama Bandung menilai pertimbangan dan diktum tersebut telah tepat dan benar karena telah didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih

sebagai pertimbangan majelis Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam memutus perkara ini dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan, ketiga anak tersebut masih belum mumayyiz dan sekarang berada dalam pemeliharaan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan dalam keadaan sehat-sehat, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding Harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Pembanding masalah agar Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mentaati surat kesepakatan yang dibuat secara bersama, Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan, Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak mengajukan bukti surat tentang kesepakatan bersama antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang dibuat didepan Notaris sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding, akan tetapi hanya mengajukan bukti T.13 berupa buku tanah Nomor 325, namun kepemilikan terhadap obyek tanah tersebut tidak terdapat nama Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat Penggugat rekonvensi/Pembanding tidak dapat membuktikan adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang dibuat didepan notaris, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding harus dinyatakan ditolak seluruhnya:

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam repliknya telah mengajukan tuntutan balik berupa:

- Menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi jatuh kepada Tergugat Rekonvensi.

- Menghukum Penggugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut setiap bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 30% setiap tahunnya;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar kepada Tergugat Rekonvensi berupa:
 - a. Mutqah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa salah satu pijakan hukum yang digunakan dalam menyelesaikan praktek Gugat balik dari Tergugat Rekonvensi (Penggugat asal), yakni Pasal 132.a HIR. Rekonvensi dinilai sebagai hak tergugat dan merupakan kesempatan yang diberikan kepada tergugat bersamaan dengan jawaban, walaupun ada hal-hal yang disampaikan penggugat asal/tergugat rekonvensi sehubungan dengan gugatan rekonvensi hanyalah jawaban/bantahan, semua gugatan penggugat asal hanya dapat diajukan pada gugatan rekonvensi/asal;
- Bahwa konstruksi hukum yang digunakan dalam gugatan rekonvensi adalah *intrepretasi restriktif* (pembatasan penafsiran), makna gugatan rekonvensi yang ada pada ketentuan pasal tersebut dipersempit, gugatan rekonvensi dipagari pengertian dan penerapannya, yakni hanya boleh bagi Tergugat asal, tidak bagi Penggugat asal, dalam rekonvensi, Penggugat asal/Tergugat rekonvensi hanya memiliki hak untuk menjawab yang *notabene* berisi pengakuan, bantahan atau *referte* (tidak membantah dan tidak mengakui), meskipun dalam rekonvensi tersebut, dirinya sebagai Tergugat, namun tidak diberikan hak untuk menuntut kembali rekonvensi tersebut;
- Bahwa pertimbangan tersebut pada hakekatnya sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan yang menyatakan gugatan rekonvensi bersifat *eksepsional*, menurutnya, Pasal 132 a HIR hanya memberi hak kepada Tergugat melakukan

kumulasi gugatan reconvensi dengan gugatan konvensi, undang-undang memberikan hak *eksepsional* kepada Tergugat untuk mengajukan gugatan reconvensi, secara *a contrario* (sebaliknya), maka dapat dipahami bahwa kekhususan tersebut tidak bisa digunakan Penggugat konvensi meskipun posisinya juga sebagai Tergugat dalam reconvensi;

- Bahwa sifat *eksepsional* dalam pasal tersebut ditujukan untuk memberikan efek pencegahan, jika praktek reconvensi dibolehkan secara terbuka untuk semua pihak, maka tidak tertutup kemungkinan akan membuka peluang munculnya estafet reconvensi (reconvensi bersambung) antara Penggugat dengan Tergugat, setelah adanya *re-reconvensi*, maka dimungkinkan berlanjut dengan *re-re-reconvensi* dan seterusnya. Tentu kesulitan akan muncul bagi majelis hakim untuk menentukan batas *finis* estafet reconvensi tersebut, pada akhirnya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang diusung oleh lembaga reconvensi semakin jauh terwujud, maka cukuplah tepat jika gugatan reconvensi adalah hak *eksepsional* yang ditujukan bagi tergugat, pada sisi lain, ketentuan ini pun sejatinya tidak mengubur hak Penggugat asal untuk mengajukan gugatan *re-reconvensi* tersebut, Penggugat dapat mengajukan secara tersendiri dalam bentuk perkara baru, dengan demikian asas keadilan tetap dipertahankan dan masih mendapat tempatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan balik (reconvensi) Tergugat Reconvensi (Penggugat asal) menurut Pengadilan Tinggi Agama Bandung harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan kontra memori banding yang diajukan Penggugat/Terbanding pada dasarnya mendukung putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan penambahan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya

Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Tmk tanggal 11 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawwal 1444 Hijriah harus dibatalkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Tmk tanggal 12 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1444Hijriyah;

Dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan thalak satu bain Suhgra Tergugat (Pembanding) Terhadap Penggugat (Terbanding);

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.165.000,00 (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);

III.Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. Abd Latif, M.H.sebagai Ketua Majelis, Yusuf Effendi, S.H.dan Drs. H. Ayep Saepul Muftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan H. Ahmad Majid, S.H., M.H.sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

ttd

Yusuf Effendi, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Ayep Saepul Muftah, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. Abd Latif, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. Ahmad Majid, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PLH. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera Muda Hukum,

Rahmat Setiawan, S.H.

